



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan Perkara No: 104/PDT.G/PN.PLG/2022 Terkait Kompetensi Absolut Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kodam II Sriwijaya

Rizki Arisandy¹, Erli Salia², Arif Wisnu Wardhana³

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, riskiaryump2024@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, magisterhukumppsump@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, magisterhukumppsump@gmail.com

Corresponding Author: riskiaryump2024@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze Case Decision No: 104/Pdt.G/Pn.Plg/2022 related to Absolute Competence in Filing a Lawsuit for Unlawful Acts Against Kodam II Sriwijaya. In this study, the approach used is the study of verdicts, where this approach is used to study theories, legal principles and laws and regulations related to research. The results of the study show that absolute competence can be interpreted as the authority of the court to adjudicate a case according to the object, material, or subject matter of a dispute. With regard to this competence, it is possible for a judicial institution (within the scope of the Supreme Court or the Constitutional Court) to reject a case if it is not in accordance with the authority of a court to adjudicate a subject matter. referring to Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, Military Courts only adjudicate cases in the form of Military Crimes committed by members of the armed forces or the TNI, but related to the Military Administrative Court or the Armed Forces until now there has not been one. In other words, the Military Court for now only adjudicates cases of violations, criminal acts committed by TNI personnel to civilians or their fellow members of the TNI or the Military, but in the case of filing a Lawsuit for Unlawful Acts between civilians and the Military is still filed in the area of the local district court where conflicts or civil disputes occur, which can be seen in Articles 9 and 10 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts.*

Keyword: *Lawsuit, Unlawful Acts, Kodam II Sriwijaya*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Perkara No : 104/Pdt.G/Pn.Plg/2022 Terkait Kompetensi Absolut Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kodam II Sriwijaya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu studi putusan, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu sengketa. Berkenaan

dengan kompetensi ini, bisa saja sebuah lembaga peradilan (lingkup Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) untuk menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kewenangan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara. merujuk pada undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer hanya mengadili perkara-perkara yang sifatnya berupa Pidana Militer yang dilakukan oleh oknum anggota angkatan bersenjata atau TNI, namun terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Militer atau Angkatan Bersenjata sampai sekarangpun belum ada. Dalam kata lain Pengadilan Militer untuk saat ini hanya mengadili perkara pelanggaran, tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum TNI kepada Masyarakat sipil ataupun sesama mereka anggota TNI atau Militer, akan tetapi dalam halnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara sipil dan Militer masih tetap diajukan di wilayah pengadilan negeri setempat yang terjadinya konflik ataupun sengketa perdata yang mana dapat dilihat di dalam Pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kata Kunci: Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Kodam II Sriwijaya

PENDAHULUAN

Putusan adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak-pihak yang bersengketa, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Secara umum, istilah “hukum” mencakup semua peraturan atau ketentuan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan masyarakat dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Dalam konteks perubahan hukum dan masyarakat, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, sejauh mana hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, yang mencerminkan sifat pasif dari hukum. Kedua, peran aktif hukum dalam menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang terencana, yang dikenal sebagai fungsi hukum sebagai "alat rekayasa sosial" (Safira, 2017). Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan hidup yang beragam, yang hanya dapat dipenuhi dengan cara saling berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan ini, muncul hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yang diatur dalam peraturan hukum dan disebut sebagai hubungan hukum.

Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum itu sendiri. Dalam hukum perdata, hubungan hukum diatur terkait dengan hak dan kewajiban antara individu yang terlibat, yang mencakup aturan tertulis berupa perundang-undangan serta aturan tidak tertulis yang terdiri dari hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat (Sanyoto dkk., 2008). Mengenai sifat melawan hukum atau *wederrechtelijk*, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. (Law, 2009) menyatakan bahwa melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum secara umum. (Koziol, 1982) mengartikan melawan hukum sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain. (Irianto dkk., 2012) menambahkan bahwa melawan hukum bukan hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (Kelsen, 2009) mendefinisikan melawan hukum sebagai suatu tindakan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang. (Hernoko, 2019) menegaskan bahwa tindakan melawan hukum adalah yang dilakukan tanpa hak atau wewenang. Sementara itu, (Lamintang & Lamintang, 2022) menyatakan bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum mencakup pengertian tindakan yang bertentangan dengan hukum objektif dan hak orang lain atau hukum subjektif (Prasetyo, 2019).

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam bidang keperdataan. Hal ini berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang pidana, yang memiliki arti, konotasi, dan pengaturan yang

berbeda sama sekali. Meskipun keduanya memiliki persamaan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum keperdataan dan pidana. Pertama, hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam keperdataan termasuk dalam koridor Hukum Perdata yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan hubungan antar pribadi (privat), sedangkan perbuatan pidana berada dalam koridor hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan atau ketertiban umum (publik). Kedua, ruang lingkup perbuatan melawan hukum dalam keperdataan lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana, yang terbatas hanya pada apa yang diatur dalam undang-undang. Dalam perbuatan pidana, seseorang tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sementara itu, dalam perbuatan melawan hukum keperdataan, undang-undang memberikan ketentuan yang bersifat lebih umum, di mana seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila melanggar ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Fuady, 2002).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat unsur-unsur yang membentuk perbuatan melawan hukum, yaitu: pertama, adanya suatu perbuatan yang dilakukan; kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; ketiga, adanya kerugian yang dialami oleh korban; keempat, terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang timbul; dan kelima, adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Fungsi dari hukum acara perdata adalah untuk mengatur bagaimana seseorang dapat menuntut haknya dan bagaimana negara, melalui aparatnya (hakim), mempertimbangkan dan menyelesaikan masalah perdata yang diajukan di pengadilan. Dengan kata lain, tujuan hukum acara perdata adalah untuk memberikan saluran bagi individu untuk menegaskan dan mempertahankan hak-haknya setelah hak tersebut dilanggar atau diingkari oleh pihak lain (Harahap, 1982). Meskipun berhukum dimulai dari teks undang-undang, kita sebaiknya tidak berhenti hanya pada teks tersebut. Teks hukum yang bersifat umum memerlukan penajaman dan kreativitas agar dapat diterapkan secara tepat pada situasi nyata di masyarakat. Pada akhirnya, apakah negara hukum dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan tidak hanya bergantung pada isi pasal-pasal undang-undang, tetapi juga pada perilaku penegak hukum yang mampu bertindak lebih dari sekadar kewajibannya (Rahardjo, 2010). Mengutip (Dworkin, 1986), kita perlu untuk *"taking rights seriously"* dan melakukan *"moral reading of the law."* Berhukum dengan teks hanyalah langkah awal dalam perjalanan panjang untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi kemanusiaan.

Menurut (Muladi, 1995) hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat negatif, yaitu yang menghapus atau menegasikan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang. Namun, hukum yang hidup dalam masyarakat juga dapat berkontribusi sebagai sumber hukum positif. Dalam hal ini, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bisa menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan patut dianggap melawan hukum atau tidak. Dengan demikian, nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran penting baik dalam mengubah pemahaman terhadap perbuatan yang melawan hukum maupun dalam memberikan kontribusi pada pembentukan hukum positif.

Banyak kejadian sengketa lahan atau bangunan yang menimbulkan gesekan antara masyarakat sipil dan militer, salah satunya adalah yang terjadi di Kota Palembang. Dalam kasus ini, Kodam II Sriwijaya berencana untuk mengambil alih Perumahan Pomdam yang berada di Kota Palembang, yang sebelumnya telah dihibahkan oleh Pangdam IV Sriwijaya, Bapak Try Sutrisno. Warga atau masyarakat sipil kemudian menggugat Kodam II Sriwijaya di Pengadilan Negeri Palembang. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan amar putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan absolut untuk memproses gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh penggugat (Tiarhendi, 2021).

(Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997), khususnya Pasal 9, menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer memiliki kewenangan terbatas, yaitu: pertama, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota golongan, jawatan, atau badan tertentu yang dianggap sebagai prajurit menurut undang-undang, atau seseorang yang tidak termasuk dalam kategori tersebut namun berdasarkan keputusan Panglima dan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan militer. Kedua, pengadilan militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata. Ketiga, pengadilan militer juga berwenang untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, apabila permintaan tersebut diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pasal 10 (Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997) menyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1, yang mana tindak pidana tersebut harus memenuhi salah satu dari dua syarat: pertama, tempat kejadian tindak pidana berada di daerah hukum pengadilan tersebut, atau kedua, terdakwa termasuk dalam suatu kesatuan yang berada di daerah hukum pengadilan tersebut. Sementara itu, kebijakan merupakan bentuk kristalisasi dari politik, yang dituangkan dalam bentuk keputusan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan lebih ditekankan pada keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan politik tertentu oleh suatu badan atau lembaga, yang kemudian akan menjadi keputusan yang bersifat mengikat secara umum. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menegakkan norma-norma atau membuat aturan-aturan baru yang mengarahkan pada tercapainya tujuan yang diinginkan. Kebijaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat dengan tujuan tertentu, namun bersifat sementara dan tidak terikat oleh tujuan yang jelas. Kebijaksanaan lebih mengutamakan prinsip kemanfaatan sesaat, dan terkadang bisa menyimpang dari ketentuan normatif yang ada. Oleh karena itu, kebijaksanaan sering dikaitkan dengan konsep *wisdom* dalam konteks filsafat, yang menekankan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan (Winarno, 2002).

Pemisahan kekuasaan merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak asasi manusia, yang menjadi bagian dari perjuangan kaum borjuis liberal melalui revolusi Prancis. Revolusi ini melahirkan dua jenis hak, yaitu hak-hak yuridis dan hak-hak politik. Hak-hak yuridis mencakup hak dasar yang terletak dalam hukum perdata atau pidana, sedangkan hak-hak politik mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Pasal 1666 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)., 1981) mengatur hibah, yang merupakan pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, terkait dengan peralihan hak atas barang bergerak. Meskipun Undang-undang tentang Peradilan Militer telah ada, dalam hal struktur dan kesiapan, Peradilan Militer hanya dapat mengadili perkara yang berhubungan dengan pidana militer. Sementara itu, sengketa perdata antara pihak sipil dan militer tetap harus diajukan di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis bahan hukum utama melalui telaah terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/Pn.Plg/2022 yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Kodam II Sriwijaya. Data yang digunakan dalam

penelitian ini mencakup analisis terhadap putusan pengadilan tersebut serta gambaran umum mengenai wilayah kompetensi absolut antara peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan pengadilan militer dalam menyelesaikan perkara terkait gugatan perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan yang memanfaatkan tiga jenis sumber hukum. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup konstitusi, undang-undang, kode hukum, serta peraturan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan yurisprudensi, seperti jurnal ilmiah, karya tulis, dan sumber-sumber lain yang tersedia di internet. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memberikan pemahaman lebih lanjut atas bahan hukum yang ada.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini mengandalkan metode **library research**, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, laporan penelitian, tesis, peraturan, jurnal, dan ketetapan hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara observasi, yaitu menilai informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Setelah data terkumpul, tahap pengolahan dilakukan melalui seleksi (editing), untuk memastikan kelengkapan data yang diperoleh, dilanjutkan dengan kategorisasi untuk mengelompokkan data berdasarkan masalah yang ada, dan diakhiri dengan interpretasi untuk memberikan penafsiran yang jelas terhadap data yang dirasa kurang dipahami. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk menelaah data secara mendalam dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga peradilan di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam mewujudkan negara hukum yang memberikan keadilan dalam penegakan hukum. Berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009), atau yang lebih dikenal dengan UU Kekuasaan Kehakiman, lembaga peradilan memiliki tugas untuk mengaktualisasikan perannya dalam proses penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan perilaku nyata dari pelaksana fungsi peradilan, yakni para penegak hukum, di mana perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak, sementara diskresi untuk mengambil keputusan dalam kondisi tertentu dijalankan oleh pihak lain. Secara umum, kewenangan pengadilan terbagi dalam dua bentuk, yang mencakup kewenangan dalam mengadili perkara perdata dan pidana. Pembagian kewenangan ini berfungsi untuk memastikan setiap jenis perkara diproses di lembaga peradilan yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan absolut dan kewenangan relatif adalah dua kategori penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Kompetensi absolut merujuk pada kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa yang sedang dipermasalahkan. Dalam konteks ini, sebuah lembaga peradilan, baik itu di tingkat Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, memiliki hak untuk menolak suatu perkara jika perkara tersebut tidak sesuai dengan kompetensinya untuk mengadili pokok perkara yang dimaksud. Hal ini mengarah pada prinsip bahwa setiap pengadilan hanya dapat memutuskan perkara yang berada dalam lingkup kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk memastikan keadilan dan ketepatan dalam penegakan hukum (Wahyunadi, 2016).

Dalam amar pertimbangan putusan hakim, terdapat beberapa pertimbangan penting yang menjadi dasar keputusan tersebut. Majelis hakim mengacu pada Pasal 9 ayat (2) (Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997), yang menyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah sengketa di bidang

keperdataan, melainkan berada dalam ranah peradilan militer, sehingga tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Umum. Oleh karena itu, majelis hakim menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut. Sebagai akibat dari keputusan ini, Penggugat yang kalah dalam perkara tersebut diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,00. Putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 162 RBg dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Penulis berpendapat bahwa terdapat kekeliruan atau kecerobohan yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PN.PLG. Hal ini dikarenakan dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukanlah kewenangan Peradilan Umum, melainkan kewenangan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pendapat hakim yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A khusus tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut dapat diterima, menurut penulis, tidak tepat. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan dalam penentuan kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan militer dalam kasus ini. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya lebih teliti dalam menilai kewenangan pengadilan yang sesuai, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan apakah perkara tersebut harus diselesaikan di peradilan umum atau peradilan militer.

Jika merujuk pada (Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997) , dapat disimpulkan bahwa pengadilan militer hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata atau TNI. Namun, sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai pengadilan tata usaha militer atau Angkatan Bersenjata yang dapat menangani sengketa yang berkaitan dengan administrasi militer.

Dalam konteks ini, pengadilan militer hanya berwenang untuk menangani pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, baik terhadap sesama anggota TNI, masyarakat sipil, atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang dipersamakan dengan prajurit. Namun, apabila terdapat sengketa yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum antara pihak sipil dan pihak militer, sengketa tersebut tetap diajukan di pengadilan negeri setempat, yang sesuai dengan lokasi terjadinya konflik atau sengketa perdata.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 dan 10(Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997), kewenangan pengadilan militer meliputi tiga hal utama: pertama, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI atau pihak yang dipersamakan dengan TNI; kedua, mengadili sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata; dan ketiga, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang terkait, yang diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut.

Pasal 10 (Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997) menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 angka 1, dengan ketentuan tambahan bahwa tempat kejadian tindak pidana tersebut harus berada dalam daerah hukum pengadilan militer atau terdakwa merupakan anggota suatu kesatuan yang berada dalam wilayah hukum pengadilan tersebut. Sementara itu, Pasal 9 angka 1 lebih lanjut mengatur bahwa pengadilan militer juga berwenang untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi yang terkait dengan perkara pidana. Gugatan ini dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan. Kedua perkara, yaitu perkara pidana dan perkara ganti rugi, akan diputuskan dalam satu putusan yang sama oleh pengadilan militer.

Peradilan Militer di Indonesia memiliki kewenangan khusus dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, seperti prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi selama dinas aktif. Pengadilan Militer beroperasi berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer, yang menetapkan struktur dan prosedur operasional yang harus diikuti dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, pengadilan ini bertugas untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Mabes TNI.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Militer I-05 Pontianak, misalnya, bertanggung jawab atas beberapa kegiatan teknis yudisial. Ini mencakup pemeriksaan dan putusan atas perkara pidana dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah. Selain itu, pengadilan ini juga berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan banding, kasasi, PK, dan grasi dari terdakwa maupun oditur militer. Permohonan banding akan diteruskan ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan, sementara permohonan kasasi, PK, dan grasi akan diteruskan ke Mahkamah Agung.

Namun, meskipun (Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 1997) telah ada sejak 1997, penulis berpendapat bahwa hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas dan struktural terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Militer, yang seharusnya mengurus sengketa administratif atau tata usaha yang melibatkan militer. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan masyarakat sipil dan militer, seperti gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), tetap menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri setempat yang berwenang menangani konflik atau sengketa perdata tersebut.

KESIMPULAN

Pengadilan Militer di Indonesia saat ini memiliki kewenangan terbatas dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, baik terhadap masyarakat sipil maupun sesama anggota TNI atau militer. Kewenangan Pengadilan Militer tersebut lebih difokuskan pada kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI atau pihak yang diatur oleh undang-undang untuk dipersamakan dengan prajurit. Oleh karena itu, dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) antara masyarakat sipil dan militer, perkara tersebut tetap harus diajukan di pengadilan negeri setempat yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa perdata tersebut.

Hal ini sesuai dengan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Militer hanya memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit TNI, anggota golongan atau jawatan yang dipersamakan dengan prajurit, atau seseorang yang oleh keputusan Panglima dan persetujuan Menteri Kehakiman ditetapkan untuk diadili oleh Pengadilan Militer. Dengan demikian, untuk sengketa atau gugatan yang melibatkan masyarakat sipil terhadap militer, baik dalam bentuk PMH atau sengketa lainnya, tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Militer, melainkan harus diserahkan kepada pengadilan negeri yang memiliki kompetensi absolut dalam perkara perdata tersebut.

REFERENSI

- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.

- Irianto, S., Otto, J. M., Bedner, A., Pompe, S., Vel, J., Stoter, W. S. R., & Arnscheidt, J. (2012). *Kajian sosio-legal*. Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Kelsen, H. (2009). *General Theory of Law and State*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Koziol, G. (1982). *Law, Lordship, and Ritual: Political Order in the Diocese of Noyon, 1000-1150*. Stanford University.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Law, S. (2009). *Simon Law—Google Buku*. AuthorHouse.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, T. (2019). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Cv. Nata Karya.
- Sanyoto, S., Maryono, A. S., & Bintoro, R. W. (2008). Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.44>
- Tiarhendi, D. (2021). *Belasan Ahli Waris Rumah Dinas Kodam II Sriwijaya Pilih Bertahan*. IDN Times Sumsel. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/belasan-ahli-waris-rumah-dinas-kodam-ii-sriwijaya-pilih-bertahan>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)., Pub. L. No. 8 (1981).
- Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pub. L. No. 31 (1997).
- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).
- Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.